

**KEDUDUKAN ANAK HASIL PERKAWINAN *INCEST*  
DALAM PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN  
INDONESIA**



**SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:  
ANIF RAHMAWATI  
NIM: 08350020**

**PEMBIMBING :**  
**1. Dr. H. AGUS MOH. NAJIB, S.Ag., M.Ag.**  
**2. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2012**

## ABSTRAK

Seiring perkembangan peradaban manusia yang semakin maju, masalah yang timbul dalam bidang hukum keluarga pun ikut berkembang, tidak terkecuali masalah perkawinan. Meskipun hukum agama dan perundang-undangan yang ada di Indonesia telah mengatur sedemikian rupa tentang tata cara perkawinan sehingga akibat-akibat yang timbul dari ikatan perkawinan dapat diakui di hadapan hukum, nyatanya masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di masyarakat. Salah satunya adalah perkawinan sedarah, perkawinan sumbang atau dikenal dengan perkawinan *incest* atau ada pula yang menyebut perkawinan dengan wanita yang tergolong muhrim dan dilarang untuk dinikahi. Perkawinan *incest* tidak dikehendaki pada hampir semua masyarakat dunia. Semua agama besar dunia melarang perkawinan *incest*. Di dalam aturan agama Islam (fikih), misalnya, dikenal konsep mahram yang mengatur hubungan sosial di antara individu-individu yang masih sekerabat. Bagi seseorang tidak diperkenankan menjalin hubungan percintaan atau perkawinan dengan orang tua, kakek atau nenek, saudara kandung, saudara tiri (bukan saudara angkat), saudara dari orang tua, kemenakan, serta cucu.

Terlepas dari polemik perkawinan *incest* di atas, perlu mendapatkan perhatian adalah anak yang lahir akibat perkawinan tersebut. Pada dasarnya tidak ada seorang pun ketika terlahir di dunia telah memiliki dosa dan tidak ada dosa turunan. Secara biologis tidak ada seorang pun anak terlahir tanpa memiliki bapak. Mengenai beragamnya penyebutan terhadap status anak sendiri hendaknya harus disikapi dengan bijak. Undang-undang merupakan payung hukum atas suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam hal ini perundang-undangan perkawinan di Indonesia juga merupakan rujukan atas berbagai persoalan hukum di bidang keluarga tidak terkecuali terhadap kedudukan anak hasil perkawinan *incest*.

Dari latar belakang di atas penyusun mengajukan dua pokok masalah yakni: (1) Bagaimana kedudukan anak hasil perkawinan *Incest* perspektif Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Indonesia, dan (2) Bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan terhadap kedudukan anak hasil perkawinan *incest*.

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*Library Research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif. Sedangkan data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode *deskriptif analitis*.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan anak hasil perkawinan *incest* menurut perundang-undangan perkawinan Indonesia adalah tetap sebagai anak sah dari kedua orang tuanya. Sedangkan akibat hukum yang ditimbulkan adalah: nasab anak tersebut disandarkan kepada kedua orang tuanya; anak tersebut juga mendapatkan hak nafkah, *hadânah*, dan hak waris sama seperti yang didapatkan seorang anak yang mempunyai kedudukan sebagai anak sah.



NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Anif Rahmawati

Kepada

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta

*Asslamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Anif Rahmawati

NIM : 08350020

Judul skripsi : ***“Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Incest Dalam Perspektif Perundang-undangan Perkawinan Indonesia.”***

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Yogyakarta, 24 Rabi'ul Awal 1433 H

17 Februari 2012 M

Pembimbing I

**Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.**

**NIP. 19710430 199503 1 001**



NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Anif Rahmawati

Kepada  
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Di Yogyakarta

*Asslamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Anif Rahmawati

NIM : 08350020

Judul skripsi : ***"Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Incest Dalam Perspektif Perundang-undangan Perkawinan Indonesia."***

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Yogyakarta, 24 Rabi'ul Awal 1433 H  
17 Februari 2012 M

Pembimbing II

**Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.**

**NIP. 19720511 199603 2 002**





**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :**  
**Kedudukan Anak Hasil Perkawinan *Incest* Dalam Perspektif Perundang-undangan Perkawinan Indonesia.**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Anif Rahmawati  
NIM : 08350020  
Telah dimunaqosyahkan pada : 22 Februari 2012  
Nilai Munaqosyah : 96 (A)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 7 Rabi'ul Akhir 1433 H  
29 Februari 2012 M

**TIM MUNAQASYAH**  
Ketua Sidang

**Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.**  
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji I

**Drs. Riyanta, M.Hum.**  
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II

**Ahmad Bahiej, M.Hum.**  
NIP. 19750615 200003 1 001

Yogyakarta, 29 Februari 2012  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Fakultas Syari'ah dan Hukum



**Noorhadi, M.A., M.Phil., Ph.D.**  
NIP. 19711207 199503 1 002

## SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Bissmillâhirrahmânirrahîm*

---


### Bersamaan dengan ini saya :

Nama : Anif Rahmawati  
NIM : 08350020  
Semester : VIII  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Menyatakan karya tulis ilmiah yang berjudul “**Kedudukan Anak Hasil Perkawinan *Incest* Dalam Perspektif Perundang-undangan Perkawinan Indonesia**” adalah asli dan bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain dan sepanjang sepengetahuan saya karya ilmiah ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi manapun kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan di sebutkan dalam daftar pustaka.

Hal-hal yang mengenai perbaikan karya ilmiah ini akan di selesaikan dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya.

Yogyakarta, 17 Rabi’ul Awal 1433 H  
10 Februari 2012 M



Anif Rahmawati  
NIM : 08350020

MOTTO

*“USAHA TANPA DO’A SOMBONG  
DO’A TANPA USAHA OMONG KOSONG”*

فَانَّ مَعِ الْعَسْرِ يَسْرًا

*"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu  
ada kemudahan"*

اِنَّ مَعِ الْعَسْرِ يَسْرًا

*"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu  
ada kemudahan"*

فَاِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

*"Maka apabila kamu telah selesai (dari  
sesuatu urusan), kerjakansalah dengan  
sungguh-sungguh (urusan) yang lain"*

وَالِى رِبِّكَ فَارغَبْ

"

*"Dan hanya kepada Tuhanmu  
hendaknya kamu berharap"*

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada :

Orangtuaku Bapak Muslim Shaleh, BA. dan Ibu Munawaroh, S.Pd.

Adikku tersayang Aini Rahmania

Kakanda Muhammad Efendi

Semoga Allah Menyayangi dan Meridhoi kita semua

serta menyatukan kita sampai di surga-Nya. Amin

Almamaterku tercinta Perguruan Islam Matholi'ul Falah Kajen Pati Jateng

---

Kampusku Tercinta UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متّعدة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Hikmah
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

َ فعل	fathah	ditulis	A
ِ ذکر	kasrah	ditulis	fa'ala
ُ يذهب	dammah	ditulis	i
		ditulis	zukira
		ditulis	u
		ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	â
		ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	â
		ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	î
		ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	û
		ditulis	furûd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

#### H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	Al-Qur'ân
القياس	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samâ'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

#### I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Ẓawî al-furûd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله . أشهد  
أن لا اله الا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . اللهم صل  
وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ,  
أما بعد

---

Kami memuji-Mu, duhai Dzat yang memang telah terpuji sebelum dipuji oleh para pemuji. Kami mengharapakan ampunan-MU, duhai Dzat yang ampunan-Nya diharapkan oleh para pendosa. Kami memohon perlindungan-Mu, duhai Dzat yang menjadi tempat perlindungan orang-orang yang takut. Puji syukur untuk-Mu., wahai Tuhan, atas limpahan karunia-Mu yang begitu besar dan curahan anugerah-Mu yang tiada terkira. Ya Allah, sampaikan shalawat dan salam kepada hamba dan rasul-Mu yang mulia, Muhammad Ibnu Abdullah, sang revolusioner sejati yang syafa'atnya senantiasa kami nanti.

Beribu Syukur rasanya tak mampu mewakili rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan kepada penyusun atas terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Sebagai manusia biasa, tentunya penyusun tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Penyusun menyadari hal tersebut seraypa memohon kepada Allah SWT, bahwa tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan-Nya, terutama dalam penyusunan skripsi dengan judul: “Kedudukan Anak Hasil Perkawinan *Incest* Dalam Perspektif Perundang-undangan Perkawinan Indonesia” yang merupakan petunjuk dan pertolongan dari Allah SWT yang diberikan kepada penyusun.

Selanjutnya, penyusun sadari skripsi ini tidak akan pernah terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus hati penyusun sampaikan kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu atas terselesaikannya laporan ini. Ucapan terima kasih kami tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'ari., MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Pembantu Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bunda Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. selaku demisioner Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Samsul Hadi selaku Ketua Jurusan dan Bapak Malik Ibrahim selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. dan Bunda Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingannya kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Drs. H. Abu Bakar Abak MM. selaku Pembimbing Akademik (PA) selalu mengarahkan dan memberikan saran dalam perkuliahan di Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga.
7. Karyawan TU jurusan yang dengan sabar melayani penyusun mengurus administrasi akademik.
8. Ayahanda Muslim Shaleh, BA, Ibunda Munawaroh, S.Pd, adinda Aini Rahmania, kakanda Muhammad Efendi, mbah ayi, dan seluruh keluargaku tercinta yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.
9. Kepada seluruh keluarga besar PETIR '08 khususnya Uhudiyah, Aziz m3, Alex, Ema, Gufron, Zizah, Lisa, Anam, Rintoko, Labib, Syarif, Hasyim, Astri, Maksum, Mahfudz Ali, Rizki, Fauzi, Nana, Fatah, Fuadz, Joko dan lainnya atas ketulusan kalian, kebersamaan dalam suka dan duka, tertawa dan menangis bersama, semoga kebersamaan dalam kekeluargaan ini senantiasa terjaga sampai kelak.
10. Kepada Seluruh Sahabat-sahabat PMII UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terkhusus Keluarga Besar Rayon PMII Ashram Bangsa Fakultas Syari'ah dan Hukum, sahabat-sahabat Germanis '05, Linggar '06, Genkster '07, Gertak '09, Gempha '10, Kopi '11, dan lainnya.
11. Kepada seluruh pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (BEM-J AS) teruntuk Fais, nika, rintoko, sulis, fadil, kudrat, nurdiansyah, nafdin, shodiq, dan semuanya yang tidak dapat disebutkan keseluruhannya atas kerjasama, kekompakkan, loyalitas, dukungan, serta ketulusannya mendampingi kami selaku Ketua BEM-J AS


dalam mengarungi tanggung jawab yang mulia ini. Dan untuk alumni mas rois, mas joko, mbak Siti Rahma terimakasih untuk kepercayaan, motivasi, dan dukungannya.

12. Kepada seluruh pengurus ORMAWA Fakultas Syari'ah dan Hukum, BEM-F, SEMA-F, BEM-J PMH, BEM-J JS, BEM-J MU, BEM-J KUI, HIMA-IH, PSKH, ADVOKASIA atas kerjasamanya selama ini.
13. Seluruh keluarga besar KMF Yogyakarta somad, amiq, khanif, indah, pak eko, nunung, catrin, adek-adek KMF yang tidak dapat kami sebutkan seluruhnya, tetep semangat berjuang memajukan KMF YK.
14. Seluruh teman-teman AS '08 terkhusus AS-A untuk kebersamaan, dukungan moril, kekompakkan selama menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum, semoga kebersamaan manis ini akan senantiasa terkenang sepanjang masa. Dan teman-teman kos yang senantiasa menemani bergadang dan berdiskusi teruntuk evi, nurfi', rahmi, isna, Lina, dkk.

*Jazâkumullâhu Ahsanul Jazâ'*.....

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Dengan rendah hati penyusun menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidak sempurnaan skripsi ini. Akhirnya harapan penyusun semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 17 Rabi'ul Awal 1433 H  
10 Februari 2012 M



**Anni Rahmawati**  
NIM : 08350020



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik .....	14
F. Metode Penelitian .....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN <i>INCEST</i> DAN STATUS</b>	
<b>HUKUMNYA</b> .....	<b>25</b>
A. Pengertian Perkawinan <i>Incest</i> .....	25
B. Faktor-Faktor Yang Melatar Belakang Perkawinan <i>Incest</i> .....	31
C. Macam-Macam Perkawinan <i>Incest</i> .....	38

D. Akibat-Akibat Pelaksanaan Perkawinan <i>Incest</i> .....	39
E. Status Hukum Perkawinan <i>Incest</i> .....	41
<b>BAB III KEDUDUKAN ANAK .....</b>	<b>46</b>
A. Kedudukan Anak Dalam Konsep Fikih Konvensional.....	46
B. Kedudukan Anak Dalam Konsep Per-UU-an di Indonesia.....	58
1. Kedudukan anak dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.....	58
2. Kedudukan anak dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak .....	61
<b>BAB IV ANALISIS KEDUDUKAN ANAK HASIL PERKAWINAN</b>	
<b><i>INCEST</i> .....</b>	<b>66</b>
A. Status Hukum Anak Hasil Perkawinan <i>Incest</i> .....	66
B. Kedudukan Nasab, Hak Nafkah, Hak <i>Haqânah</i> , Hak Waris Bagi Anak Hasil Perkawinan <i>Incest</i> .....	75
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran-Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>

Biografi Ulama .....	I
Terjemahan .....	III
Curriculum Vitae .....	VI

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi Sunatullah bahwa segala makhluk yang hidup di muka bumi ini diciptakan oleh Allah SWT untuk hidup berpasang-pasangan. Hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk termasuk manusia, oleh karena itu semua makhluk Tuhan baik hewan, tumbuhan dan manusia dalam hidupnya ada perkawinan.<sup>1</sup>

Allah SWT berfirman:

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون<sup>2</sup>

Manusia adalah makhluk yang paling mulia di muka bumi ini, sehingga Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan hubungannya antara jantan dan betina secara anarkhi dan tidak ada aturan yang mengaturnya. Demi menjaga martabat kemuliaan manusia, Allah SWT menurunkan hukum sesuai dengan martabat kemuliaan manusia, karenanya dalam hubungan lawan jenis antar manusia pun diatur sedemikian rupa dengan jalan perkawinan manusia yang berbeda dengan makhluk lainnya.

---

<sup>1</sup> Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-1, (Semarang: CV. Thoha Putra, 1993), hlm. 5.

<sup>2</sup> *Az-Zâriyât* (51): 49.



Perkawinan merupakan suatu akad yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk melakukan persetubuhan (الوطء) sekaligus sebagai ikatan lahir batin untuk hidup bersama secara sah untuk membentuk keluarga yang kekal, tentram dan bahagia.<sup>3</sup> Selain itu perkawinan bertujuan untuk memperoleh keturunan (reproduksi/regenerasi).<sup>4</sup>

Perkawinan dalam Islam diatur sedemikian rupa, oleh karena itu perkawinan sering disebut sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Perkawinan juga merupakan suatu ikatan, akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT sehingga melaksanakannya merupakan ibadah.

Salah satu tujuan syariah Islam (*maqâshid asy-syarî'ah*) sekaligus tujuan perkawinan adalah *hifz an-nasl* yakni terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah *khalîfah fî al-arḍ*. Tujuan syariah ini dapat dicapai melalui jalan perkawinan yang sah menurut agama, diakui oleh undang-undang dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat.<sup>5</sup> Dengan perkawinan yang sah menurut agama, pasangan suami istri tidak memiliki beban kesalahan/dosa untuk hidup bersama, bahkan memperoleh berkah dan pahala. Keyakinan ini sangat bermakna untuk

---

<sup>3</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 1.

<sup>4</sup> Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta ACAdeMIA & TAZAFFA, 2004), hlm. 37.

<sup>5</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 220.

membangun sebuah keluarga yang dilandasi nilai-nilai moral agama. Di samping itu, institusi keluarga memperoleh pengakuan dan diterima sebagai bagian dari masyarakat sehingga keluarga yang demikian akan memperoleh perlindungan dari masyarakat, hidup berdampingan berdasarkan tata aturan dan norma yang berlaku di masyarakat.

Seiring perkembangan peradaban manusia yang semakin maju, masalah yang timbul dalam bidang hukum keluarga pun ikut berkembang, tidak terkecuali masalah perkawinan. Meskipun hukum agama dan perundang-undangan yang ada di Indonesia telah mengatur sedemikian rupa tentang tata cara perkawinan sehingga akibat-akibat yang timbul dari ikatan perkawinan dapat diakui di hadapan hukum, nyatanya masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di masyarakat. Salah satunya adalah perkawinan sedarah, perkawinan sumbang atau dikenal dengan perkawinan *incest* atau ada pula yang menyebut perkawinan dengan wanita yang tergolong muhrim dan dilarang untuk dinikahi.

Praktek perkawinan sedarah atau hubungan sumbang (Inggris: *incest*) bukan merupakan hal yang baru lagi. Di Tel Aviv yang merupakan kota metropolis di Israel pernah terjadi perkawinan dengan sesama saudara seayah. Hal ini terjadi akibat teknologi kedokteran yang bernama *inseminasi* buatan dengan sperma donor. Sofwan Dahlan menceritakan kejadian ini dan menulisnya dalam koran Pelita:

Sekalipun hal ini kecil kemungkinannya, namun pernah terjadi di Tel Aviv, seorang remaja yang kawin karena menginginkan kebahagiaan rumah tangga, tetapi yang mereka dapatkan adalah kenyataan pahit,

karena ternyata mereka berasal dari donor yang sama. Harus ceraikah mereka menurut undang-undang?<sup>6</sup>

Di Indonesia sendiri sampai saat ini perilaku *incest* masih ada pada kelompok masyarakat tertentu, seperti suku Polahi di Kabupaten Polahi, Sulawesi, praktek hubungan *incest* banyak terjadi. Perkawinan sesama saudara adalah hal yang wajar dan biasa di kalangan suku Polahi.<sup>7</sup>

Selain itu, beberapa jurisprudensi menunjukkan adanya praktek perkawinan *incest* nyata terjadi di Indonesia, di antaranya Pengadilan Agama Indramayu memfasidkan perkawinan antara seorang laki-laki yang mengawini anak perempuan dari saudara perempuannya. Dengan putusan tanggal 6 Januari 1958 No. 5. Anehnya wali dan mempelai perempuan mengatakan bahwa mereka tidak tahu kalau sang mempelai perempuan masih mempunyai hubungan darah dengan mempelai pria.<sup>8</sup>

Selanjutnya adalah putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 216/P.dt.G/1996/PA.Yk yakni putusan pembatalan perkawinan antara paman kandung dengan keponakannya yang semula menikah di KUA kecamatan Tegalrejo Yogyakarta. Pernikahan ini terjadi akibat keluarga mempelai tidak mengetahui adanya larangan perkawinan keduanya dan ketika petugas KUA menanyakan ada tidaknya hubungan mahram kedua keluarga mempelai memaparkan tidak ada.

---

<sup>6</sup> *Pelita*, 26 September 1978, hlm. 1, dalam M. Shaheb Tahar, *Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam*, cet. ke-1, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hlm.67.

<sup>7</sup> "Hubungan Sedarah," [http://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan\\_sedarah](http://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan_sedarah), diakses pada tanggal 8 Desember 2011.

<sup>8</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002), hlm. 28.

Perkawinan *incest* diketahui berpotensi tinggi menghasilkan keturunan yang secara biologis lemah, baik fisik maupun mental (cacat), atau bahkan letal (mematikan). Fenomena ini juga umum dikenal dalam dunia hewan dan tumbuhan karena meningkatnya koefisien kerabat-dalam pada anak-anaknya. Akumulasi gen-gen pembawa sifat lemah dari kedua tetua pada satu individu (anak) terekspresikan karena *genotipenya* berada dalam kondisi *homozigot*.<sup>9</sup>

Perkawinan *incest* tidak dikehendaki pada hampir semua masyarakat dunia. Semua agama besar dunia melarang perkawinan *incest*. Di dalam aturan agama Islam (fikih), misalnya, dikenal konsep mahram yang mengatur hubungan sosial di antara individu-individu yang masih sekerabat. Bagi seseorang tidak diperkenankan menjalin hubungan percintaan atau perkawinan dengan orang tua, kakek atau nenek, saudara kandung, saudara tiri (bukan saudara angkat), saudara dari orang tua, kemenakan, serta cucu.

Terlepas dari polemik perkawinan *incest* di atas, perlu mendapatkan perhatian adalah anak yang lahir akibat perkawinan tersebut. Pada dasarnya tidak ada seorang pun ketika terlahir di dunia telah memiliki dosa dan tidak ada dosa turunan. Secara biologis tidak ada seorang pun anak terlahir tanpa memiliki bapak. Mengenai beragamnya penyebutan terhadap status anak sendiri hendaknya harus disikapi dengan bijak.

Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat

---

<sup>9</sup> “Hubungan Sedarah,” [http://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan\\_sedarah](http://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan_sedarah), diakses pada tanggal 8 Desember 2011.

menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena itu, anak punya hak untuk mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial dan mempunyai akhlak yang mulia karena sejak dalam kandunganpun mereka punya hak untuk hidup.<sup>10</sup> Anak adalah amanah dan karunia Allah Yang Maha Kuasa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.<sup>11</sup>

Selain itu hubungan nasab antar orang tua dan anaknya adalah hubungan keperdataan yang paling kuat dan tidak dapat diganggu gugat oleh hubungan lain dari manapun. Bahkan hubungan itu dalam pandangan agama dimungkinkan berlangsung sampai ke luar batas kehidupan dunia nasabnya. Secara moral anak shalih merasa berkepentingan menyertakan do'a untuk kedua orang tuanya di akhirat. Allah SWT melukiskan kedekatan hubungan ini seperti dalam al-Qur'an.

وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا<sup>12</sup>

Anak merupakan salah satu obyek bahasan hukum *syara'*, tanpa kecuali melalui proses seperti apa dirinya dilahirkan di dunia. Islam sangat menjunjung tinggi kehormatan umatnya, sehingga dalam syariat Islam tidak mengenal adanya dosa turunan. Bahkan Allah SWT tidak membebaskan dosa

---

<sup>10</sup> Dinas Sosial Provinsi DIY, *Perlindungan Anak Oleh Negara Dan Proses Pengangkatan Anak*, Makalah Disampaikan Pada Seminar Nasional dan Rakernas FK-MASI, (Yogyakarta: 2005), hlm. 1.

<sup>11</sup> WJS. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), hlm. 38.

<sup>12</sup> Al-Furqân (25): 54.

yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, sebagaimana firman Allah SWT:

ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان  
ذا قربي<sup>13</sup>

Dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia baik dalam UU No. 1 Tahun 1974 ataupun dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tidak menyebutkan dengan jelas terkait kedudukan anak hasil perkawinan *incest* atau anak sumbang. Penyebutan anak sumbang dapat ditemui dalam pasal 31 K.U.H. Perdata.<sup>14</sup> UU No. 1 Tahun 1974, KHI, ataupun K.U.H.Perdata tidak mengatur secara detail tentang kedudukan anak hasil perkawinan *Incest*. Di dalam Pasal 43 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 meskipun disebutkan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah terkait kedudukan anak namun sampai sekarang Peraturan Pemerintah yang dinantikan tidak kunjung dibentuk oleh pemerintah.<sup>15</sup>

Berdasarkan realitas di atas, maka sudah sepatutnya dibutuhkan pembahasan yang lebih mendalam dalam menganalisis kedudukan anak hasil perkawinan *incest* dalam perundang-undangan perkawinan Indonesia untuk mengetahui sejauh mana status atau kedudukan anak tersebut di hadapan hukum yang berlaku di negara ini. Sehingga hak-hak anak tersebut dapat

---

<sup>13</sup> Fâṭir (35): 18.

<sup>14</sup> K.U.H. Perdata Pasal 31 yang berbunyi: “ Anak sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan, yang antara keduanya-berdasarkan ketentuan undang-undang, ada larangan untuk saling menikah.

<sup>15</sup> UU No. 1 tahun 1974 Pasal 43 ayat (2) yang berbunyi: “Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

diperjuangkan sebagaimana yang seharusnya dia terima. Tentu saja pembahasan ini tidak mengesampingkan perundang-undangan lain yang terkait dengan hukum perkawinan Indonesia, seperti: Undang-undang Perlindungan Anak dan pandangan hukum Islam sebagai salah satu hukum yang juga berlaku dalam Masyarakat Indonesia.

## **B. Pokok Masalah**

1. Bagaimana kedudukan anak hasil perkawinan *Incest* perspektif Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Indonesia?
2. Bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan terhadap kedudukan anak hasil perkawinan *incest*?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### 1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan kedudukan anak hasil perkawinan *incest* dalam perspektif Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Indonesia.
- b. Untuk menjelaskan akibat hukum yang ditimbulkan dari penetapan kedudukan anak hasil perkawinan *incest*.

### 2. Kegunaan

- a. Secara Teoritis Keilmuan

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan di bidang hukum dan memberikan sumbangan pemikiran yang berarti

bagi khasanah ilmu pengetahuan hukum keluarga Indonesia, terutama yang berkaitan dengan kedudukan anak hasil perkawinan *incest*, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja, serta bermanfaat bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian lebih mendalam terkait problematika perkawinan *incest*.

b. Secara Pragmatis

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan bahan pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan hukum keluarga terkait kedudukan anak hasil perkawinan *incest*.

#### **D. Telaah Pustaka**

Untuk meletakkan penelitian ini di antara penelitian yang telah dilakukan, dan agar lebih fokus serta terarah, dirasa perlu untuk melakukan telaah pustaka.

Buku *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*<sup>16</sup> karya J. Sastro yang di dalamnya menjelaskan perspektif Undang-undang tentang siapakah anak sah, siapa anak tidak sah, apa yang menjadi patokannya, anak tidak sah mana yang bisa diakui secara sah, bagaimana cara mengakuinya, dan bagaimana anak tidak sah dapat disahkan, selain itu buku ini juga membahas mengenai masalah adopsi. Adapun Undang-undang yang dimaksud dalam pembahasan buku ini difokuskan pada K.U.H.Perdata.

---

<sup>16</sup> J. Sastro, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005).



Buku *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*<sup>17</sup> yang merupakan kumpulan peraturan tentang perlindungan anak terutama dalam bidang Hukum Keluarga. Buku ini berisi setidaknya dua puluh dua peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia tentang perlindungan anak, di samping itu buku ini juga membahas mengenai perlindungan anak dalam hukum adat Indonesia. Kelemahannya buku ini tidak lain hanya berupa peraturan-peraturan yang dibukukan tanpa ada telaah analisis maupun penjelasan dari peraturan yang ada.

Skripsi dengan judul “*Kedudukan Anak Hasil Hubungan Incest Dalam Kewarisan Islam*”. Skripsi ini menjelaskan tentang kedudukan anak hasil hubungan *incest* dalam hukum Islam, dan kedudukan anak hasil hubungan *incest* dalam kewarisan Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan deskriptif analitik.<sup>18</sup>

*Kewarisan Anak Hasil Incest Dalam Perspektif Hukum Islam*,<sup>19</sup> dalam skripsi ini sebenarnya tidak berbeda jauh dengan skripsi sebelumnya, yakni menjelaskan tentang hak kewarisan anak hasil hubungan *incest* di luar institusi perkawinan perspektif hukum Islam yang menyoroti permasalahan kedudukan anak tersebut atau status anak tersebut dalam hukum Islam serta kewarisan anak hasil hubungan *incest* dalam kacamata hukum Islam. Metode

---

<sup>17</sup> Endang Sumiarni dan Chandera Halim, *Perlindungan Hukum Terhadap anak dalam Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2000).

<sup>18</sup> Isyarotul Aula, “Kedudukan Anak Hasil Hubungan *Incest* Dalam Kewarisan Islam”, *skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

<sup>19</sup> Ahmad Fuad, “Kewarisan Anak Hasil *Incest* Dalam Perspektif Hukum Islam”, *skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian pustaka (*library research*), dengan sifat penelitiannya adalah deskriptik analitik.

“*Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Antara Pasangan Suami-Isteri Yang Dilarang Menikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 216/Pdt.G/1996/Pa.Yk)*”<sup>20</sup> dalam pembahasannya penulis menjelaskan kajian tentang status anak dari pernikahan yang dibatalkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta akibat adanya penghalang pernikahan antara kedua orangtuanya. Pada dasarnya dalam putusan ini tidak disertakan status anak yang dihasilkan dari perkawinan yang dibatalkan karena hal tersebut tidak tercantum dalam gugatan. Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-normatif dengan cara menganalisis kasus dari aspek hukum positif dan hukum Islam. Penelitian yang dilakukan menghasilkan data yang dapat disimpulkan sebagaimana berikut: (1) bahwa putusan pembatalan perkawinan Nomor 216/Pdt.G/1996/PA.Yk di Pengadilan Agama Yogyakarta telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syara'*, (2) bahwa anak pertama (laki-laki) yang lahir di luar perkawinan yang sah secara hukum Islam dianggap sebagai anak tidak sah dan dalam hukum positif hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya, mengenai hak *ḥaḍānah*, hak kewarisan,

---

<sup>20</sup> Akhmad Sahrullah Fadli, “Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Antara Pasangan Suami-Isteri Yang Dilarang Menikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 216/Pdt.G/1996/Pa.Yk)”, *skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

hak nafkah, serta hak wali nikah secara otomatis ada pada ibunya dan keluarga ibunya. Begitu juga dengan anak kedua (perempuan) tetap sebagai anak tidak sah karena dalam hukum Islam hubungan nasab menjadi penyebab perkawinan batal demi hukum. Sehingga hubungan nasab ada pada ibunya dan keluarga ibunya. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan setelah perkawinan orang tuanya dibatalkan, orang tua tersebut menjalin hubungan informal dengan anak-anaknya dalam hal *ḥaḍānah* dan nafkah.

Skripsi, “*Pengaruh Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Hukum Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam*”,<sup>21</sup> dalam skripsi ini dibahas mengenai ketentuan aturan pembatalan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam, berkaitan dengan status anak dari perkawinan yang dibatalkan tersebut. Lebih spesifik lagi terhadap ketentuan KHI tentang sebab-sebab pembatalan perkawinan yang diikuti oleh niat pelaku dalam melakukan pelanggaran perkawinan sehingga perkawinan yang telah dilakukan dianggap tidak sah oleh hukum syara’. Sedangkan aturan KHI tentang pembatalan perkawinan tidak menyatakan tentang unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terikat dalam perkawinan, padahal hal ini berpengaruh terhadap hubungan yang dilakukan oleh suami isteri dan terhadap anak (apabila telah ada) dalam perkawinan tersebut. Jenis penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan pendekatan yuridis, yang berdasarkan perundang-undangan dan pendekatan normatif,

---

<sup>21</sup> Rivolina, “Pengaruh Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Hukum Anak dalam Kompilasi Hukum Islam”, *skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

yang mengkaji permasalahan berdasarkan al-Qur'an dan Hadis, pendapat-pendapat ulama, serta norma-norma hukum yang berlaku sebelumnya. Adapun kesimpulan akhir yang didapatkan dari penelitian ini adalah: ketentuan pembatalan perkawinan dalam KHI tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, hal ini berdasarkan pada kemaslahatan anak itu sendiri yang tidak sepatutnya menanggung beban kesalahan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Meskipun pada dasarnya anak tersebut bukan anak *syubhat*, prinsip-prinsip syariah sama-sama menganjurkan tidak diperkenankan menjatuhkan keputusan terhadap anak manusia yang lahir dari benih mereka sebagai anak zina (anak haram), sepanjang terbuka kemungkinan untuk menempatkan anak tersebut sebagai anak *syubhat*.

Dari beberapa penelitian terdahulu sebagaimana disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, pembahasan permasalahan *incest* yang ada adalah hubungan *incest* yang ada di luar perkawinan, dan pembahasannya lebih dikhususkan pada permasalahan kewarisan. *Kedua*, dari beberapa penelitian yang membahas mengenai status anak masih bersifat umum, seperti skripsi yang berjudul "*Pengaruh Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Hukum Anak dalam Kompilasi Hukum Islam*" atau skripsi dengan judul "*Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Antara Pasangan Suami-Isteri Yang Dilarang Menikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 216/PDT.G/1996/PA.YK)*" meskipun keduanya memiliki kesamaan dengan skripsi yang sedang disusun, yakni terkait status anak, namun dalam

beberapa skripsi yang membahas *incest* belum spesifik membahas mengenai “*Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Incest Perspektif Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia*”. Untuk itu sudah cukup memenuhi persyaratan yang ada jika penyusun ingin mengangkat tema ini dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berupa skripsi karena tema yang diangkat berbeda dengan tema penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya.

### **E. Kerangka Teoretik**

Perkawinan merupakan suatu ibadah yang mempunyai beberapa manfaat atau hikmah yang terkandung di dalamnya. Prof. Khoiruddin Nasution<sup>22</sup> menggunakan kata tujuan sebagai kata lain dari hikmah perkawinan. Setidaknya ada lima tujuan perkawinan yang dapat disimpulkan dari nash-nash yang terdapat dalam al-Qur’an maupun Hadis, yakni: (1) memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah wa rahmah*), sebagai tujuan pokok dan utama, yang kemudian tujuan-tujuan: (2) tujuan reproduksi (penerusan generasi), (3) pemenuhan kebutuhan biologis (seks), (4) menjaga kehormatan, dan (5) Ibadah.

Allah SWT telah memuliakan manusia dan mendidiknya dengan akhlak, mengangkat derajat manusia dari kehidupan yang hewani dengan mengatur kehidupannya, dan mengatur hubungan antara laki-laki dengan perempuan: istri, ibu, saudara, dan anak, dan Allah SWT menjelaskan apa yang halal dan apa yang haram dari perempuan-perempuan tersebut. Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan kepada manusia perempuan-

---

<sup>22</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, hlm. 37.

perempuan yang haram dinikahi untuk selamanya (mahram *Muabbad*) dari tiga sebab: Nasab, persusuan, dan pernikahan.<sup>23</sup> Hal tersebut dapat dilihat dalam firman Allah SWT;

حَرَّمَ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ وَعَمَّاتِكُمْ وَخَالَاتِكُمْ وَبَنَاتِ  
الْأَخِ وَبَنَاتِ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتِ  
نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ.....<sup>24</sup>

Terkait permasalahan mahram, Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 juga mengaturnya dalam bab syarat-syarat perkawinan<sup>25</sup> yang isinya tidak jauh berbeda dengan kandungan ayat di atas begitu juga dengan KHI, yang mengatur tentang mahram *muabbad* dalam bab VI “Larangan Kawin”.

Ketentuan yang dibuat kadang pada prakteknya di lapangan berbeda dengan apa yang seharusnya dijalankan. Begitu juga dengan perkawinan, meskipun hukum agama maupun hukum positif dalam hal ini perundang-undangan perkawinan telah mengatur sedemikian rupa mengenai tata cara dan sahnya perkawinan, tidak lantas menutup kemungkinan adanya

---

<sup>23</sup> Muhammad Mukhtar asy-Syinqiṭī, *Syarah ŻAd al-Mustaqni*, hlm. 275. Dalam Muhammad Kholis, “Mahram Anak Zina dan Akibat Hukumnya Menurut Mazhab Syafi’i dan Hanbali”, *skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2011), hlm. 11.

<sup>24</sup> An-Nisā’ (4) : 23.

<sup>25</sup> UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 8 yang berbunyi: “Perkawinan dilarang antara dua orang yang: (a) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas; (b) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; (c) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri; (d) berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susun, saudara susuan, dan bibi/paman susuan; (e) berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi/kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang; (f) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.” Lihat juga KHI Pasal 39.

penyimpangan-penyimpangan norma tersebut. Kemungkinan terjadinya perkawinan yang terlarang dapat saja terjadi di masyarakat, tidak terkecuali perkawinan *incest*. Perkawinan semacam ini jika telah terjadi maka harus dibatalkan. Dalam Undang-undang Perkawinan<sup>26</sup> dan Kompilasi Hukum Islam<sup>27</sup> pembatalan perkawinan juga diatur sedemikian rupa. Perlu digaris bawahi bahwa putusan pembatalan perkawinan tersebut tidak berlaku surut bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.<sup>28</sup>

Anak dalam Islam adalah sebagai penerus keturunan yang akan mewarisi semua yang dimiliki oleh orang tuanya. Islam juga memerintahkan menjaga kesucian keturunan mereka, karena mereka adalah khalifah di muka bumi. Kedudukan anak dalam Islam sangatlah penting, bagaimana hubungan nasab atau hubungan darah antara anak dan orang tua adalah hubungan keperdataan yang paling kuat yang tidak bisa diganggu gugat dan dibatasi oleh apapun. Oleh karena itu diperlukan kejelasan nasab seorang anak karena akan membawa akibat hukum pada anak tersebut yang juga menyangkut hak dan kewajiban yang diperoleh dan harus dilaksanakan karena mempunyai kekuatan hukum yang sah.

---

<sup>26</sup> Lihat UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 22 yang berbunyi: “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan.” terkait syarat-syarat yang dimaksud sebelumnya telah disebutkan dalam UU No. Tahun 1974 Pasal 8.

<sup>27</sup> KHI Pasal 70 huruf (d) yang berbunyi: “Perkawinan batal apabila: perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-undang NO. 1 tahun 1974, yaitu: (1) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas; (2) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; (3) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri; (4) berhubungan sususan, yaitu orang tua susuan, anak susun, saudara susuan, dan bibi/paman susuan”.

<sup>28</sup> UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 28 ayat (2) dan KHI Pasal 75 yang berbunyi: “Keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut”.

Dalam syari'at Islam anak secara garis besar dibagi menjadi dua kategori yaitu:

1. Anak *Syar'i* yaitu anak yang mempunyai hubungan nasab (secara hukum) dengan orang tua laki-lakinya.
2. Anak *Tabi'i* yaitu anak yang tidak mempunyai hubungan nasab dengan orang tua laki-lakinya.<sup>29</sup>

Sedangkan lebih spesifik dalam Islam pembagian status anak dapat dikelompokkan menjadi enam, yakni:<sup>30</sup> (1) Anak Kandung, (2) Anak Angkat, (3) Anak Susu, (4) Anak Pungut, (5) Anak Tiri, (6) Anak Zina.

Islam sangat menghargai anak yang lahir di dunia ini, dalam hal ini disebutkan bahwa anak yang lahir di dunia ini pada dasarnya adalah suci, seperti disebutkan dalam hadis:

كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فأبواه يهودانه أو ينصرانه

او يمجسانه<sup>31</sup>

Anak yang merupakan generasi penerus bangsa juga tidak luput dari perhatian pemerintah. Semakin kompleksnya permasalahan anak menuntut pemerintah untuk mengatur hal tersebut dalam sebuah peraturan perundang-undangan di Indonesia, salah satunya tercermin dalam UU No. 23 Tahun

---

<sup>29</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), VII, hlm. 698.

<sup>30</sup> Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam; Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina*, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1991), hlm. 26.

<sup>31</sup> Imam Jalaludin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuthî, *al-Jami' al-ṣaghîr*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Arabi, 1967), II, 235. HR. Bukhari dari Abu Ya'la al-Tabarani dari al-Baihaqi dari al-Aswad Ibnu Sari'.



2002<sup>32</sup> yang dibentuk guna melindungi anak dari segala macam bentuk diskriminasi dan pelanggaran hak lainnya.

Kedudukan anak dalam Undang-undang Perkawinan maupun KHI di bedakan menjadi dua kelompok yang berpengaruh terhadap status dan hak-hak yang melekat bagi anak tersebut. Kedudukan yang dimaksud yakni: (1) Anak sah, dan (2) Anak luar kawin.

Menjadikan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagai pijakan dalam menganalisis kedudukan anak hasil perkawinan incest sangatlah diperlukan. Departemen penerangan RI dalam penerbitan buku *Undang-undang No. 1/1974 tentang Perkawinan*, menulis:<sup>33</sup>

“.....satu-satunya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip serta memberikan landasan terhadap berbagai hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku serta hidup di berbagai golongan masyarakat.

Negara kita berlandaskan falsafah Pancasila dan Undang-undang 1945, maka Undang-undang Perkawinan ini telah dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya dan di lain pihak dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Di samping itu, Undang-undang Perkawinan ini telah menampung pula unsur-unsur dan ketentuan Hukum Agama dan Kepercayaan serta asas-asas mengenai perkawinan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman.”

Pada dasarnya sebagai hukum materiil UU No. 1 Tahun 1974 telah mengandung aturan hukum materiil bidang perkawinan, namun aturan yang

---

<sup>32</sup> UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 2 yang berbunyi: “Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi : (a) non diskriminasi; (b) kepentingan yang terbaik bagi anak; (c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan (d) penghargaan terhadap pendapat anak”. Dan pasal 4: “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

<sup>33</sup> Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 118-119.

terkandung masih bersifat pokok yang perlu dijelaskan lebih lanjut. KHI sebagai salah satu sarana hukum yang dijadikan rujukan oleh hakim-hakim Pengadilan Agama juga mempunyai posisi yang signifikan guna menganalisis permasalahan kedudukan anak hasil perkawinan *incest*.

Terkait dengan kedudukan anak hasil perkawinan *incest* diperlukan dua sumber hukum di atas untuk menetapkan kedudukan anak tersebut sehingga anak hasil perkawinan *incest* yang notabene tidak bersalah ataupun menanggung dosa dari kedua orang tuanya mendapatkan status yang sesuai dengan prinsip kemaslahatan dan keadilan.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk mempermudah dalam menganalisa data-data yang diperoleh maka diperlukan beberapa metode yang dipandang relevan dan mendukung penyusunan skripsi ini adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengedit, mengklasifikasikan, dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis.<sup>34</sup>

### **2. Sifat penelitian**

---

<sup>34</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rake Sarasin, 1989), hlm. 43.

Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk dalam penelitian *deskriptif-analitis*,<sup>35</sup> maksudnya mengembangkan data-data yang ada dengan menggambarkan secara komprehensif sesuai dengan pokok bahasan yang dilakukan secara mendetail dan kritis terhadap data-data tersebut.

### 3. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>36</sup>

### 4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan mengelompokkan literatur-literatur dalam kategori yang berhubungan dengan pembahasan, dalam hal ini sumber utama (data primer) adalah al-Qur'an dan al-Hadis, Undang-undang yang meliputi Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Perlindungan Anak. Di samping itu, juga menggunakan data-data sekunder, baik yang terdapat dalam buku-buku, maupun kitab-kitab yang terkait, misalnya: Fikih Sunnah,<sup>37</sup> Masalah Anak dalam Hukum Islam,<sup>38</sup> Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum

---

<sup>35</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke 2 (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 245.

<sup>36</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. Ke-2 (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 57.

<sup>37</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Moh. Thalib, cet. ke-5, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987).

<sup>38</sup> Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam; Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina*, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1991).

Keluarga,<sup>39</sup> Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-undang,<sup>40</sup> Fiqh Munakahat,<sup>41</sup> Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap,<sup>42</sup> Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia,<sup>43</sup> Intisari Psikologi Abnormal,<sup>44</sup> Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual,<sup>45</sup> Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam.<sup>46</sup>

##### 5. Analisis data

Data yang telah terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode *deskriptif analitis*, dalam hal ini data yang berkaitan dengan permasalahan digambarkan terlebih dahulu untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan yang ditentukan, adapun metode penalaran yang digunakan sebagaimana berikut:

---

<sup>39</sup> Endang Sumiarni, dan Chandera Halim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*.

<sup>40</sup> J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*.

<sup>41</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, alih bahasa Abdul Majid Khon, cet. ke-1, (Jakarta: Amzah, 2009).

<sup>42</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. ke-2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

<sup>43</sup> Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1976).

<sup>44</sup> V. Mark Durand dan David H. Barlow, *Intisari Psikologi Abnormal*, alih bahasa Helly Prajitno Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).

<sup>45</sup> Kartini kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, cet. ke-7, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009).

<sup>46</sup> Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001).

a. Metode deduktif

Deduktif adalah cara menganalisa masalah dengan menampilkan pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

b. Metode Induktif

Penalaran induktif yang dimaksud adalah penalaran yang berangkat dari norma-norma yang khusus yang digeneralisasi untuk ditarik asas atau doktrin umum hukum.<sup>47</sup>

## **G. Sistematika Pembahasan**

Demi mempermudah pembahasan dan pemahaman terhadap permasalahan yang diangkat, maka pembahasan dalam skripsi ini disusun dalam secara sistematis sesuai tata urutan pembahasan dari permasalahan yang muncul. Seluruh pembahasan akan dijabarkan dalam lima bab sebagai berikut:

Bab pertama: merupakan pendahuluan terdiri dari: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan, yang merupakan gambaran secara keseluruhan mengenai materi kajian. Penjelasan mengenai hal-hal tersebut penting untuk mempertegas visi, arah, dan tujuan penelitian ini.

---

<sup>47</sup> Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999), hlm. 9.

Bab kedua: perbincangan diarahkan pada tinjauan umum tentang perkawinan *incest* dan status hukumnya yang meliputi: pengertian perkawinan *incest* dan status hukumnya, faktor-faktor yang melatar belakangi perkawinan *incest*, macam-macam perkawinan *incest*, serta akibat pelaksanaan perkawinan *incest*. Hal ini dirasa penting untuk memberikan gambaran awal terkait permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Bab ketiga: pembahasan di bab ini fokus pada kedudukan anak, dalam bab ini kedudukan anak di petakan menjadi dua yakni: kedudukan anak menurut hukum Islam dan kedudukan anak menurut perundang-undangan di Indonesia. Perundang-undangan yang dimaksud dalam sub bab ini adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI, serta UU No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Pencantuman kedudukan anak dalam hukum Islam dan UU Perlindungan Anak tidak bisa dikesampingkan karena bagaimanapun juga keduanya berkaitan dengan perundang-undangan bidang perkawinan.

Bab keempat: adalah bab inti yang merupakan analisis kedudukan anak hasil perkawinan *incest* dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia. Ada dua sub bab yang akan dikemukakan dalam bab ini, yakni: status hukum anak hasil perkawinan *incest* dan kedudukan nasab, nafkah, *hadânah*, serta hak waris anak hasil perkawinan *incest*.

Dan pada bab kelima sebagai bab terakhir, penutup berisi kesimpulan dan saran-saran dengan menyikapi seobyektif mungkin dengan landasan Hukum Perkawinan Indonesia serta Hukum Islam, sehingga mendapatkan

jalan yang terbaik dalam memecahkan permasalahan kedudukan anak hasil perkawinan incest. Dengan berlandaskan hukum dan realitas yang terjadi dalam masyarakat penelitian ini menawarkan saran-saran kepada berbagai pihak yang berkepentingan dalam persoalan ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang dilakukan tentang kedudukan anak hasil perkawinan *incest* menurut perundang-undangan di Indonesia, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkawinan *incest* dengan alasan apapun tidak dibenarkan secara agama, sosial, maupun hukum positif. Jika perkawinan semacam ini terlanjur terjadi, maka perkawinan tersebut harus segera dibatalkan. Adapun akibat pembatalan tersebut sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 1 tahun 1974 Pasal 28 jo. KHI Pasal 75, bahwa pembatalan perkawinan tersebut tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Selain itu pembatalan tersebut juga tidak dapat memutuskan hubungan hukum antara anak dengan kedua orang tuanya. Hal ini berimplikasi pada kedudukan anak hasil perkawinan *incest* yang tetap berstatus sebagai anak sah. Perlu digarisbawahi dalam UU tentang perkawinan di Indonesia tidak menyebutkan unsur kesengajaan maupun kekhilafan sebagai syarat atas perbedaan akibat hukum dari suatu perkawinan yang dibatalkan. Sehingga baik perkawinan *incest* dilakukan atas dasar kekhilafan ataupun terdapat unsur kesengajaan melanggar larangan perkawinan, selama awalnya perkawinan dilakukan sebagaimana layaknya perkawinan yang sah



sampai kemudian diketahui adanya larangan perkawinan, maka hal tersebut tidak merubah kedudukan anak hasil perkawinan *incest* dengan statusnya sebagai anak sah hal ini demi menjaga dan melindungi hak-hak anak tersebut.

2. Kedudukan sebagai anak sah yang disandang oleh anak hasil perkawinan *incest* berimplikasi pada nasab anak tersebut. Nasab anak hasil perkawinan *incest* disandarkan kepada kedua orang tuanya, sehingga hal tersebut berakibat pada segala sesuatu dari penetapan sebagai anak sah termasuk hubungan nasab dari anak ini pun dihubungkan kepada kedua orang tuanya. Artinya, karena nasab merupakan pengakuan *syara'* bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya, notabene anak tersebut berhak mendapatkan hak dan kewajiban dari ayahnya, selanjutnya mempunyai hak dan kewajiban pula dari keturunan ayahnya, termasuk hak nafkah, *hadânah*, dan waris. Dalam hukum perkawinan Indonesia hubungan ini tidak dititikberatkan pada salah satu garis keturunan ayah atau ibunya, melainkan kepada keduanya secara seimbang.

## **B. Saran-Saran**

1. Fungsi hukum dalam masyarakat adalah sebagai sosial kontrol dan *social engineering*. Setiap kelompok masyarakat selalu ada permasalahan sebagai akibat perbedaan antara yang ideal dan yang aktual, antara yang standar dan yang praktis, antara yang seharusnya atau yang diharapkan untuk dilakukan dan apa yang dalam kenyataan

dilakukan. Dalam hal ini hukum berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial. Begitupula dalam menyelesaikan permasalahan kedudukan anak hasil perkawinan *incest* yang notabene adalah indikasi adanya perilaku menyimpang dalam masyarakat dalam bentuk perkawinan *incest*, hendaknya fungsi hukum sebagai kontrol sosial diterapkan. Begitupula hukum diharapkan dapat mengubah perilaku masyarakat sebagai aplikasi fungsi *social engineering*. Peran mengubah masyarakat tersebut dipegang oleh hakim melalui “interpretasi” dalam mengadili suatu kasus yang dihadapinya secara “seimbang” (*balance*). Untuk itu dalam penyelesaian setiap kasus termasuk kasus kedudukan anak hasil perkawinan *incest* hendaknya hakim menggunakan interpretasinya dengan seadil mungkin agar tujuan hukum yang sesungguhnya yakni “menegakkan keadilan” dapat terwujud.

2. Permasalahan perkawinan *incest* salah satunya dilatar belakangi oleh ketidaktahuan masyarakat terhadap adanya larangan perkawinan. untuk itu perlu kiranya pihak-pihak terkait seperti KUA maupun Pegawai catatan sipil untuk melakukan sosialisasi terhadap materi Undang-undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia terhadap berbagai lapisan masyarakat yang ada.
3. Pembahasan kedudukan anak hasil perkawinan *incest* dalam skripsi ini belumlah sempurna, sehingga diperlukan penelitian yang lebih mendalam terkait kasus-kasus perkawinan *incest* dan kedudukan anak

yang lebih komperhensif lagi. Bagaimanapun juga permasalahan hukum senantiasa berkembang di masyarakat dan diperlukan solusi-solusi terhadap permasalahan tersebut. Sehingga kepastian hukum dapat terwujud sebagaimana mestinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2005.

### B. Kelompok Hadis

Albani, Muhammad Nashiruddin al, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Riyadh: Maktabah al Ma'arif, t.t.

Suyuthi, Imam Jalaludin Abdurrahman bin Abu Bakar As, *al-Jami' as-ṣaghîr*, Kairo: Dar al-Kutub al-Arabi, 1967.

### C. Kelompok Fikih dan Ushul Fikih

Abdurrahman, Jalaludin, *Al-Asybah An-Nazâ'ir*, cet. ke-1, Surabaya: al-Hidayah, 1965.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Presindo, 1994.

Arifin, Bustanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Aula, Isyaratul, "Kedudukan Anak Hasil Hubungan *Incest* Dalam Kewarisan Islam", *skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, alih bahasa Abdul Majid Khon, cet. ke-1, Jakarta: Amzah, 2009.

Darajat, Zakiyah, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Dana Bhakti Waqaf, 1995.

Fachruddin, Fuad Mohd., *Masalah Anak Dalam Hukum Islam; Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina*, Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1991.

Fadli, Akhmad Sahrullah, "Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Antara Pasangan Suami-Isteri Yang Dilarang Menikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 216/Pdt.G/1996/Pa.Yk)",

- skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Fuad, Ahmad, "Kewarisan Anak Hasil *Incest* Dalam Perspektif Hukum Islam", *skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Hamid, Zahri, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Bina Cipta, 1976.
- Husaini, Al-Imam Taqi ad-Din Abi Bakr Ibn Muhammad al, *Kifayah al-Akhyar*, Semarang: Maktabah wa Mathba'ah Putra Semarang, t.t.
- Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*.
- Jauhari, Iman, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003.
- , *Advokasi Hak-Hak Anak ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan*, Medan: Pustaka Bangsa, 2008.
- Jaziri, Abd. Rahman Al, *Al-Fiqh 'Alâ Madzâhib Al-Arba'ah*, Mesir, Maktabah At-Tijârah, 1979.
- Kamaludin, Foad, "Penentuan Status Anak Luar Kawin Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam", *skripsi tidak diterbitkan*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1997.
- Manan, Abdul, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Manan, H. Abdul, *Aneka Masalah Hukum Material dalam Praktek Peradilan Agama*, Editor Iman Jauhari, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2003.
- Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2000.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan-Bintang, 1974.
- Nasution, Khoirudin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta ACAdEMIA & TAZAFFA, 2004.
- Nur, Djaman, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-1, Semarang: CV. Thoha Putra, 1993.

- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisi dari Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. Ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rivolina, “Pengaruh Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Hukum Anak dalam Kompilasi Hukum Islam”, *skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Moh. Thalib, cet. ke-5, Bandung: Al-Ma’arif, 1987.
- Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi ash, *Pengantar Fiqh Mu’amalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Syaltut, Mahmud, *Al-Fatâwâ*, Mesir: Dârul Qalam, 1086.
- Syinqiti, Muhammad Mukhtar asy, *Syarah Zad al-Mustaqni*, hlm. 275. Dalam Muhammad Kholis, “Mahram Anak Zina dan Akibat Hukumnya Menurut Mazhab Syafi’î dan Hanbali”, *skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2011.
- Tahar, M. Shaheb, *Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam*, cet. ke-1, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. ke-2, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Yuherlis, Neni, “Pandangan Tokoh NU dan Muhamadiyah Tentang Aborsi Akibat Inses di Yogyakarta”, *skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Zuhaili, Wahbah az, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1968.

#### **D. Kelompok lain-lain**

- Ali, Maulana M., *Dinul Islam (Islamologi)*, Alih Bahasa R. Kaelan dan HM. Bachrun, cet. ke-2, Jakarta: Darul Kuhulil Islamiyyah, 1989.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke 2 Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

- Chaplin, J.P., *Dictionary of Psychology*, New York: Dell Publishing Co., Inc., 1981, dicetak bersama Dr. Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*.
- Dahlan, Abdul Aziz (ed.) et. Al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol. 4, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Dinas Sosial Provinsi DIY, *Perlindungan Anak Oleh Negara Dan Proses Pengangkatan Anak*, Makalah Disampaikan Pada Seminar Nasional dan Rakernas FK-MASI, Yogyakarta: 2005.
- Durand, V. Mark dan David H. Barlow, *Intisari Psikologi Abnormal*, alih bahasa Helly Prajitno Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Enam Kasus Incest (Seks Sedarah) Paling Mengebohkan, <http://aksesdunia.com/-kasus-incest-seks-sedarah-paling-mengebohkan/>, akses 2 Februari 2012.
- Haikal, Muhammad Husain, *Sejarah Hidup Muhammad*, cet. ke-19, Jakarta: PT Intermasa, 1996.
- Hubungan Sedarah, [http://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan\\_sedarah](http://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan_sedarah), diakses pada tanggal 8 Desember 2011.
- Jauhari, Iman, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Keluarga Poligami*, Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003.
- Kartono, Kartini, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, cet. ke-7, Bandung: CV. Mandar Maju, 2009.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rake Sarasin, 1989.
- Mujieb, M.Abdul dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta : Pustaka Firdaus,1994.
- Munawwir, A. Warson, *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.
- Noorastuti, Pipiet Tri, "Dua Pria Ini Nekat Nikahi Neneknya (di Tengah Kontroversi Pernikahan Sedarah, Muncul Kasus Incest Melibatkan

Nenek dan Cucu),” <http://kosmo.vivanews.com/news/read/159591-dua-pria-ini-nekat-nikahi-neneknya>, akses 1 Februari 2012.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.

Poerwadarminto, WJS. , *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1982.

Prodjohamidjojo, Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002.

Qadhawi, Yusuf al, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1976.

Sa’abah, Marzuki Umar, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Sastro, J., *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.

Sedono, Amir Merto, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak*, Semarang: Dahan Prize, 1997.

Sudaryanto, Agus, *Inses; Adakah Celah Hukum Bagi Perempuan?*, cet. ke-1, Yogyakarta: PSKK UGM, 2005.

Suku Polahi; Suku Terasing Sulawesi Yang Menerapkan Incest, <http://kumpulan-kisah-rahasia-hidup.blogspot.com/2011/07/suku-polahi-suku-terasing-sulawesi-yang.html>, akses 2 Februari 2012.

Sumiarni, Endang dan Chandera Halim, *Perlindungan Hukum Terhadap anak dalam Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2000.

Surat Edaran Mahkamah Agung 20 Agustus 1975 No. MA/Pemb/0807.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.

UU No. 23 Tahun 2003 tentang *Perlindungan Anak*.

Wadong, Maulana Hasan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo, 2000.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara, 1973.



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### BIOGRAFI ULAMA

- A. Dr Wahbah Az-Zuhaili lahir pada tahun 1351 H / 1932 M di Dir Athiyah Damaskus (Syuriah). Ayahnya bernama Syekh Musthafa Az-Zuhaili, seorang ulama yang hafal Al-Qur'an dan ahli ibadah, hidup sebagai petani. Sewaktu kecil Wahbah belajar di Sekolah Dasar (*Ibtidaiyyah*) dan Menengah (*Tsanawiyah*), di Kuliah Syar'iyah keduanya di Damaskus. Ia memperoleh predikat kesarjanaan dari fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar pada tahun 1956 M. Pada tahun 1963 M, ia diangkat sebagai dosen di fakultas Syari'ah Universitas Damaskus dan secara berturut - turut menjadi Wakil Dekan, kemudian Dekan dan Ketua Jurusan Fiqh Islami wa Madzahabih di fakultas yang sama. Ia mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang Fiqh, Tafsir dan Dirasah Islamiyyah.
- B. Abū 'Abdullāh Muhammad bin Idrīs al-Shafi'ī atau Muhammad bin Idris asy-Syafi'i yang akrab dipanggil Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina, 150 H 767, dan meninggal di Fusthat, Mesir 204H / 819M. Beliau adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i juga tergolong kerabat dari Rasulullah, ia termasuk dalam Bani Muththalib, yaitu keturunan dari al-Muththalib, saudara dari Hasyim, yang merupakan kakek Muhammad. Saat usia 20 tahun, Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu, Imam Malik. Dua tahun kemudian, ia juga pergi ke Irak, untuk berguru pada murid-murid Imam Hanafi di sana. Imam Syafi'i mempunyai dua dasar berbeda untuk Mazhab Syafi'i. Yang pertama namanya Qaulun Qadim dan Qaulun Jadid.
- C. Nama lengkap Imam Ahmad Hambali adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambali bin Hilal Al-Syaibani. Beliau dilahirkan di Baghdad pada Robiul Awal tahun 164 H ( 780 M ). Baghdad merupakan kota pusat ilmu pengetahuan. Beliau memulai dengan belajar menghafal Al-Qur'an, kemudian belajar bahasa Arab, Hadits, sejarah nabi dan sejarah sahabat serta para tabi'in. Untuk memperdalam ilmu, beliau pergi ke Basrah untuk beberapa kali, di sanalah beliau bertemu dengan Imam Syafi'i. Beliau juga pergi menuntut ilmu ke Yaman dan Mesir. Imam Ahmad bin Hambali banyak mempelajari dan meriwayatkan hadits, dan beliau tidak mengambil hadits, kecuali hadits-hadits yang sudah jelas sahihnya. Oleh karena itu, akhirnya beliau berhasil mengarang kitab hadits, yang dikenal dengan nama Musnad Ahmad Hambali. Beliau mulai mengajar ketika berusia empat puluh tahun. Pada masa pemerintahan Al-Muktasim-Khalifah Abbasiyah beliau sempat di penjara, karena sependapat dengan opini yang mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk. Beliau di bebaskan pada masa Khalifah Al-Mutawakkil. Imam Ahmad Hambali wafat di Baghdad pada usia 77 tahun, atau tepatnya pada tahun 241 H ( 855 M ) pada masa pemerintahan Khalifah Al-wathiq.

Sepeninggal beliau, mazhab Hambali berkembang luas dan menjadi salah satu mazhab yang memiliki banyak penganut.

- D. Imam Malik: nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin Anas bin Al Harits bin Ghaiman bin Khutsail bin Amr bin Al Harits Al Ashbahiy Al Humairiy. lahir di Madinah Al Munawaroh pada tahun 95 H. Disana beliau menulis kitabnya Al-Muwaththo'. Beliau menimba ilmu dari 100 orang guru lebih. Beliau hidup selama 84 tahun, wafat pada tahun 179 H dan dimakamkan di Baqie. Imam Malik menulis kitabnya Al-Muwaththo' selama 40 tahun. Selama kurun waktu tersebut, kitab itu ditunjukkan ke sekitar 75 orang ulama fiqh Madinah. Al Muwaththo' memuat 6000 hadis musnad (sanad bersambung sampai ke Nabi SAW/Marfu'), 222 hadis mursal (sanad hanya sampai sahabat), 613 hadis mauquf (sanad hanya sampai tabi'ien), dan 285 makalah Tabi'ien.
- E. Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan dengan sebutan Imam Hanafi bernama asli Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit Al Kufi, lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah (699 M), pada masa kekhalifahan Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Beliau digelari Abu Hanifah (suci dan lurus) karena kesungguhannya dalam beribadah sejak masa kecilnya, berakhlak mulia serta menjauhi perbuatan dosa dan keji. dan mazhab fiqhinya dinamakan Mazhab Hanafi. Pada zaman kerajaan Bani Abbasiyah tepatnya pada masa pemerintahan Abu Ja'far Al-Manshur yaitu raja yang ke-2, Abu Hanifah dipanggil kehadapannya untuk diminta menjadi qodhi (hakim), akan tetapi beliau menolak permintaan raja tersebut. Karena Abu Hanifah hendak menjahui harta dan kedudukan dari sulthan (raja), maka dia ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara dan wafat dalam penjara. Dan beliau wafat pada bulan Rajab pada tahun 150 H dengan usia 70 tahun.

## TERJEMAHAN

HLM	F.N.	TERJEMAHAN
<b>BAB I</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).
<b>6</b>	<b>11</b>	Dan Dia pula yang menciptakan manusia itu (mempunyai) keturunan dan <i>muṣâharah</i> dan Tuhanmu adalah Mahakuasa.
<b>7</b>	<b>12</b>	Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul bebannya itu tidak akan dipikulkan sedikitpun, meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya.
<b>15</b>	<b>23</b>	Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak perempuan dari isterimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri.....
<b>17</b>	<b>30</b>	Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (tidak mempersekutukan Allah) tetapi orang tuanya lah yang menjadikan dia seorang Yahudi atau Nasrani atau Majusi.
<b>BAB II</b>		
<b>30</b>	<b>67</b>	Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak perempuan dari isterimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri.....
<b>43</b>	<b>43</b>	Sesungguhnya Allah telah memaafkan dari umatku kekeliruan, kealpaan dan apa-apa yang dipaksakan terhadap mereka.
<b>43</b>	<b>44</b>	Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu.
<b>BAB III</b>		
<b>47</b>	<b>95</b>	Dan ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan.
<b>48</b>	<b>97</b>	Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia.
<b>52</b>	<b>20</b>	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan

		kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
52	21	Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.
53	22	Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: Berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
53	23	Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.
53	24	Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).
53	25	Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).
53	26	dan Kami cegah Musa dari menyusui kepada perempuan-perempuan yang mau menyusukan (nya) sebelum itu; maka

		berkatalah saudara Musa: “Maukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya untukmu, dan mereka dapat berlaku baik kepadanya? “.
53	27	Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, makan Ku-beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
<b>BAB IV</b>		
59	121	Sesungguhnya Allah telah memaafkan dari umatku kekeliruan, kealpaan dan apa-apa yang dipaksakan terhadap mereka.
59	122	Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaftentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu.
60	123	Kesukaran (masakat) menarik kemudahan (keringanan).
62	129	Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (tidak mempersekutukan Allah) tetapi orang tuanya lah yang menjadikan dia seorang Yahudi atau Nasrani atau Majusi.
62	131	Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul bebannya itu tidak akan dipikulkan sedikitpun, meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya.

## CURRICULUM VITAE

### A. IDENTITAS DIRI

Nama lengkap : Anif Rahmawati  
Tempat, & tgl. lahir : Jepara, 13 Juli 1988  
NIM : 08350020  
Fakultas/ Universitas : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam  
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (AS)  
Alamat Sekarang : Jl. Timoho Gendeng GK IV/972 RT 84 RW XX  
Yogyakarta  
Alamat Asal : Jl. Asmo Pani RT 14 RW 01 Kauman I Klepu-  
Keling Jepara  
Email : anief\_4fw4n@yahoo.com

### B. PENDIDIKAN FORMAL

✓ 1995-1996 SD Islam Asy-Syafi'iyah Jakarta Timur  
✓ 1997-2000 SD Klepu III Keling Jepara  
✓ 2001-2003 MTs Banat NU Kudus  
✓ 2003-2007 Perguruan Islam Mathali'ul Falah Kajen Pati  
✓ 2008- 2012 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas  
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

### C. PENDIDIKAN NON FORMAL

✓ 2003-2007 - Pon-Pes Al-Husna Kajen Margoyoso Pati Jateng  
✓ 2007 - The Daffodils English Course (Pare, Kediri, East Java)  
- SMART International Language College  
(Pare,Kediri,East Java)  
- KREsNa English Course (Pare, Kediri, East Java)  
✓ 2008 - Diklat Dasar Hukum yang diselenggarakan oleh Pusat

Studi dan Konsultasi Hukum Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

- ✓ 2010 - Magang Peradilan di Pengadilan Agama Sleman yang diselenggarakan oleh Pusat Studi dan Konsultasi Hukum Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

#### D. PENELITIAN

1. KRIMINALISASI PRAKTEK POLIGAMI DI INDONESIA (Studi atas Pemikiran Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2011. (Penelitian Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum 2011)
2. KONFIGURASI KEILMUAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA (Kajian Terhadap Guru Besar dan Doktor), 2011. (Penelitian bersama Prof. Dr. H. Khoirudin Nasution, M.A.)

#### E. PRESTASI AKDEMIK

1. Lulus Ujian Akhir *Lajnah Taṭwîr al-Lughah al-'Arabiyah* dengan predikat:
  - *Mumtâz* : 1 Aliyah
  - *Jayyid Jiddan* : 2 Aliyah
  - *Jayyid Jiddan* : 3 Aliyah
2. Lulus Ujian Munaqasah KTA (Karya Tulis Arab) dengan Judul “الشباب في سنِّ المراهقة” pada Perguruan Islam Mathali'ul Falah dengan Predikat “*Jayyid Jiddan*”.
3. Lulus Ujian Sertifikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Pusat Komputer dan Sistem Informasi UIN Sunan Kalijaga dengan predikat “Sangat Memuaskan”.
4. Penghargaan Prestasi Terbaik Mahasiswa Angkatan 2008-2010 pada semester genap tahun akademik 2010/2011 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan “Indeks Prestasi: 3,98”.

5. Mahasiswa S1 Aktif Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun akademik 2008/2009 dengan Indeks Prestasi sementara:
- IP semester I : 3,84
  - IP semester II : 3,89
  - IP semester III : 3,81
  - IP semester IV : 3,92
  - IP semester V : 3,80
  - IP semester VI : 3,98
  - IP semester VII : 3,94
  - IP semester VIII: 4,00 dengan nilai skripsi: 96 (A)
  - Indeks Prestasi Kumulatif (IPK): 3,90
  - Predikat Kelulusan : Lulus Dengan Pujian/Cumlaude

#### F. PENGALAMAN ORGANISASI SEBELUM KULIAH

1. IPNU/IPPNU Ranting Keling
2. Pengurus Pon-Pes Al-Husna Kajen Pati (periode 2005,2006,2007)
3. Aminatus Shunduq Qismun Nashath al-'Arobi lidzi Thoolibat Perguruan Islam Matholi'ul Falah Kajen Pati (periode 2006)
4. Naibah Roisah Qismun Nashath al-'Arobi lidzi Thoolibat Perguruan Islam Matholi'ul falah Kajen Pati (periode 2007)
5. Matholi'ul Falah English Development Committee as a Teacher Assistant (2006-2007)

#### G. PENGALAMAN ORGANISASI SELAMA KULIAH

1. Kader PMII Ashram Bangsa Fakultas Syari'ah dan Hukum
2. Anggota UKM SPBA
3. Anggota MASKARA (Mahasiswa Sunan Kalijaga Jepara)
4. Bendahara Umum BEM Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah (2009-2010)
5. Panitia Launching & Pelatihan IT BEM Jurusan (2009)
6. Panitia Pelatihan Falakiyyah (Hisab dan Ru'yah) (2009)



7. Panitia Penyuluhan Hukum Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) (2009)
8. Pengurus PSKH (2009-2011)
9. Panitia Pekan Olahraga dan Seni Fakultas Syari'ah dan Hukum (PORSENI) (2009)
10. Panitia Seminar dan Loka Karya Nasional dan Kongres Forum Mahasiswa Syari'ah Indonesia (FORMASI) VII (2010)
11. Panitia Sekolah Hukum BEM Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah (2010)
12. Panitia Magang Peradilan PSKH (2010)
13. Panitia Orientasi Pengenalan Akademik (OPAK) Fakultas Syari'ah dan Hukum (2010)
14. Anggota Komunitas Perempuan Fakultas Syari'ah dan Hukum (2008-2012)
15. Sekretaris Jendral PSKH (2010-2011)
16. Ketua Pelatihan Falakiah (Hisab & Ru'yah) (2011)
17. Panitia Sekolah Hukum PSKH (2011)
18. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah (BEMJ-AS) periode 2011-2013

H. MOTTO HIDUP : Never give up.....ان مع العسر يسرا